

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penjelasan dan penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor penghambat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu di kota kupang tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor hukum

Secara undang-undang, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum telah memberikan jaminan dan perlindungan hak politik bagi penyandang disabilitas, termasuk hak untuk memilih dan dipilih serta aksesibilitas dalam pemilihan. Namun, regulasi tersebut di lapangan masih belum optimal, sehingga penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam mengakses hak politiknya secara setara.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum, khususnya lembaga penyelenggara pemilihan seperti KPU memiliki peran penting dalam menjamin pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Namun, di lapangan masih ditemukan kurang kapasitas teknis, minimnya koordinasi antarlembaga, serta lemahnya pengawasan dan pendampingan. Hal ini menyebabkan banyak penyandang disabilitas belum terfasilitasi secara maksimal dalam setiap tahapan pemilu.

3. Faktor sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ramah disabilitas sangat menentukan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan. Kenyataannya, masih banyak TPS yang belum memenuhi standar aksesibilitas, seperti tidak adanya jalur kursi roda, surat suara braille, atau fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, transportasi dan informasi yang ramah disabilitas dalam pemilu juga.

4. Faktor kebudayaan

Nilai, norma dan tradisi Masyarakat yang belum inklusif masih menjadi hambatan besar. Stigma sosial, diskriminasi, dan kurangnya penghargaan terhadap keberagaman menyebabkan penyandang disabilitas sering di pandang tidak mampu atau menjadi beban, sehingga kurang didukung untuk berpartisipasi dalam politik. Budaya hukum yang lemah juga membuat implementasi regulasi tidak berjalan efektif di tingkat Masyarakat.

5. Faktor kesadaran dan partisipasi penyandang disabilitas

Tingkat kesadaran dan partisipasi penyandang disabilitas masih rendah akibat kurang edukasi, sosialisasi, serta pengalaman diskriminasi yang membuat mereka enggan atau tidak percaya diri untuk menggunakan hak pilihnya. Hambatan aksesibilitas, minimnya pendampingan, dan dukungan lingkungan yang terbatas juga menjadi penyebab rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu di Kota Kupang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengajukan saran yakni:

1. Bagi Faktor Penegak Hukum: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang perlu meningkatkan sosialisasi secara lebih intensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi penyandang disabilitas. Pendidikan pemilih harus disajikan dalam format yang mudah diakses, seperti iklan layanan masyarakat di televisi yang diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat, serta materi cetak yang tersedia dalam huruf braille dan format yang mudah dibaca. Pendekatan ini akan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan. Serta Pendataan dan akses lokasi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan aspek krusial dalam proses pemilu. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang perlu meningkatkan ketelitian dalam setiap tahap proses pemutakhiran data pemilih. KPU juga harus melakukan pencocokan data dengan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih dan mengonfirmasi hingga tingkat RT/RW untuk memastikan bahwa tidak ada penyandang disabilitas yang terlewat dalam pendataan. Langkah ini penting untuk menjamin hak suara bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas.
2. Bagi Faktor Sarana dan Prasarana: Dalam proses menjelang pemilihan, sarana yang paling penting adalah akses informasi terkait pemilu bagi disabilitas, Komisi pemilihan umum kota Kupang sebagai penyelenggara pemilu harus lebih teliti lagi dalam semua proses dan setelah itu, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi

pemilih termasuk penyandang disabilitas yang tidak dapat berpartisipasi secara baik dalam pemilukada.